



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 32 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

PELABUHAN PERIKANAN PANTAI KUALA TUNGKAL PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

- 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan;
 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2008, tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi. (lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 7);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI KUALA TUNGKAL PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jambi;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Jambi;
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Jambi;
6. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya, di luar jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

1. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
2. UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan dan koordinasi dalam bidang tugas.

BAB IV
TUGAS POKOK FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian kesatu

Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi produksi dan pemasaran hasil perikanan tangkap di wilayahnya dan pengawasan pemanfaatan sumber daya penangkapan untuk pelestariannya..
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal mempunyai fungsi :
- a. Perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, serta pemanfaatan sarana pelabuhan perikanan;
 - b. Pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan urusan keamanan, ketertiban, dan pelaksanaan kebersihan kawasan pelabuhan perikanan;
 - d. pengembangan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat perikanan;
 - e. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di wilayah untuk peningkatan produksi, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan;
 - f. pelaksanaan kebijakan cek fisik kapal perikanan berukuran 10 GT sampai dengan 30 GT dan alat tangkap yang digunakan;
 - g. pelaksanaan pengawasan penangkapan, penanganan, pengolahan, pemasaran, dan mutu hasil perikanan;
 - h. pelaksanaan pelayanan perizinan kapal ikan berukuran 10 GT sampai dengan 30 GT;
 - i. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan statistik perikanan;
 - j. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan publikasi hasil riset, produksi, dan pemasaran hasil perikanan tangkap di wilayahnya;
 - k. pemantauan wilayah pesisir dan fasilitasi wisata bahari;
 - l. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Tata Pengusahaan;
 - d. Seksi Kesyahbandaran;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Kepala mempunyai tugas :

- a. melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4;
- b. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Sub Bagian, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, surat menyurat dan kearsipan, data, pelaporan, perlengkapan dan rumah tangga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan kegiatan pelayanan dan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan surat menyurat, kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan, rumah tangga serta pengadaan sarana prasarana;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Pelabuhan;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan seksi lainnya yang terkait;
 - d. menyusun bahan pelaporan kegiatan pelabuhan;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Seksi Tata Pengusahaan mempunyai tugas melakukan penyiapan perencanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan sarana, pelayanan jasa, pengelolaan keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan kawasan pelabuhan perikanan serta koordinasi pengawasan penangkapan dan mutu hasil perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tata Pengusahaan mempunyai fungsi :
 - a. merencanakan, mengembangkan, memelihara, serta memanfaatkan sarana pelabuhan perikanan;
 - b. mengatur ketertiban dan keamanan dilingkungan Pelabuhan;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan urusan keamanan, ketertiban, dan pelaksanaan kebersihan kawasan pelabuhan perikanan;
 - d. melaksanakan pengawasan penangkapan, penanganan, pengolahan, pemasaran, dan mutu hasil perikanan;
 - e. mengembangkan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat perikanan;
 - f. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi di wilayah untuk peningkatan produksi, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Seksi Kesyahbandaran mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan kapal dan keselamatan pelayaran, pengumpulan data, dan penyusunan laporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesyahbandaran mempunyai fungsi :
 - a. memberikan pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan cek fisik kapal perikanan berukuran 10 GT sampai dengan 30 GT dan alat tangkap yang digunakan;
 - c. pelaksanaan pelayanan perizinan kapal ikan berukuran 10 GT sampai dengan 30 GT;
 - d. melaksanakan pemantauan wilayah pesisir dan fasilitasi wisata bahari;
 - e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan statistik perikanan;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselonering

Pasal 12

Susunan eselon dilingkungan Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pantai Kuala Tungkal Provinsi Jambi adalah;

- a. Kepala Pelabuhan merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a.
- b. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a.

Bagian Kedua

Pengangkatan Dan Pemberhentian

Pasal 13

Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Organisasi maupun dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.
- (2) Setiap Pimpinan wajib melaksanakan pengawasan melekat pada bawahan yang dipimpin.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Pelabuhan Perikanan Pantai ini dapat di operasionalkan setelah mendapat izin operasional dari Departemen Kelautan dan Perikanan.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini dievaluasi berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan ini ditetapkan dan dilaksanakan.

Pasal 17

- (1) Guna menjamin efisiensi dan efektifitas kinerja UPTD, keberadaan UPTD terus menerus dilakukan evaluasi.
- (2) Bagi UPTD yang tidak atau kurang dibutuhkan lagi dalam pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat, tidak atau kurang diperlukan lagi bagi efektifitas tugas operasional Dinas Daerah yang bersangkutan, maka terhadap UPTD yang bersangkutan oleh Gubernur dilakukan perampingan.
- (3) Perampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Penghapusan; atau
 - b. Perubahan status dari UPTD menjadi SATGAS; atau
 - c. Penggabungan dengan UPTD lain.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 3 September 2009

GUBERNUR JAMBI

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 3 September 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

A.MAKDAMI FIRDAUS

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2009 NOMOR 32

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PELABUHAN PERIKANAN PANTAI KUALA TUNGKAL
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI

I. PENJELASAN UMUM.

Penataan Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagai implementasi dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Permerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi.

Berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi, dinyatakan bahwa pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Daerah Kabupaten/Kota.

Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan :

- a. kewenangan urusan Pemerintah yang dimiliki Daerah;
- b. karakteristik potensi dan kebutuhan Daerah;
- c. kemampuan keuangan daerah;
- d. ketersediaan sumber daya aparatur.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.


Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR : 32 TAHUN 2009.
TANGGAL : 3 SEPTEMBER 2009.

STRUKTUR ORGANISASI
PELABUHAN PERIKANAN PANTAI KUALA TUNGKAL



GUBERNUR JAMBI

H. ZULKIFLI NURDIN

